

## ABSTRAK

### **Ita Amalia Maulida, 1920210030, Analisis Akad Istishna' Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada UD. Rama Furniture Desa Sekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)**

Akad istishna' suatu kontrak jualbeli antara penjual (pelaku usaha) dengan konsumen, dimana pembeli memesan barang kepada pelaku usaha yang objek barangnya belum ada (minta dibuatkan dahulu) dengan menyebutkan kriteria barang yang dipesan dengan jelas dan menentukan harga barang yang pembayarannya bisa diserahkan secara bertahap.

Prinsip jual beli menurut hukum islam melarang merugikan salah satu pihak baik pihak penjual maupun pembeli. Dalam penelitian ini akan dikaji terkait (1) Bagaimana praktik akad istishna' terhadap upaya perlindungan konsumen pada jual beli furniture di UD. Rama furniture dalam prespektif hukum ekonomi syariah, (2) bagaimana solusi alternatif penyelesaian masalah dalam akad istishna' terhadap upaya perlindungan konsumen pada jual beli furniture di UD. Rama furniture desa sekarjati.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Terkait dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) pelaksanaan akad istishna' di UD. Rama furniture desa sekarjati dalam pembuatan kontrak masih secara lisan, konsumen diberi kebebasan dalam menentukan kriteria barang yang akan dipesan, batas waktu penyelesaian barang yang dipesan serta pembayaran diperbolehkan membayar di muka atau awal akad secara tunai, atau di tengah dan diakhir. Sedangkan mengenai Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha pada praktik akad istishna' (pesanan) masih sangat lemah, hal itu dapat dilihat dalam kontrak adanya ingkar janji yaitu berupa barang yang di kirim tidak sesuai dan keterlambatan pada saat penyelesaian barang pesanan yang disebabkan karena beberapa faktor. Mengingat pada saat pembuatan kontrak secara lisan, sehingga dalam pemberian garansi tidak disebutkan pada saat pembuatan kontrak. Namun pelaku usaha memberikan fasilitas perbaikan dan garansi pada barang yang tidak sesuai kriteria konsumen. (2) Dalam penyelesaian masalah di UD. Rama furniture pada kasus tersebut pelaku usaha dan para konsumennya menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan berakhir pada perdamaian.

**Kata kunci:** Akad Istishna', Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.